



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
LEMBAR PENGESAHAN EVALUASI TEKNIS

Dokumen ini disahkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan menggunakan tanda tangan digital.

This Document approved by the Ministry of Energy and Mineral Resource of the Republic of Indonesia with digital signature.

Kepada (To)

PT TUNAS BINTANG SAFETY

Perumahan Dukuh Zamrud Blok L7 No.25

Jenis Perizinan (*Licensing Type*)

OSS - Perizinan Berusaha Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik (Lembaga Inspeksi Teknik) Baru

Pemalsuan atau modifikasi terhadap dokumen ini akan dituntut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Forgery or modification of this document will be prosecuted in accordance with laws and regulations.

Jakarta, 20 April 2022	
	 Ditandatangani secara elektronik oleh: Direktur Teknik dan Lingkungan Mohamad Priharto Dwinugroho

BERKAS MILIK PT. TUNAS BINTANG SAFETY

Validasi terhadap dokumen secara digital dapat dilakukan dengan mengunjungi website perizinan.esdm.go.id

Digital validation of this document could be done by visiting perizinan.esdm.go.id

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



BERKAS MILIK PT. TUNAS BINTANG SAFETY

Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Lampiran berikut ini memuat data-data teknis kepada:

Nama : PT TUNAS BINTANG SAFETY

Pelaku

Usaha

Jenis Usaha : Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik

Klasifikasi Usaha : terlampir

Dengan Ketentuan :

1. Perizinan Berusaha berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
2. Dalam melaksanakan usaha, Pemegang Perizinan wajib :
 - a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatannya.
 - b. Menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.
 - c. Memiliki sistem informasi sertifikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
 - d. Memenuhi persyaratan akreditasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

#1k6IMK



Klasifikasi Usaha

No.	Kualifikasi	Bidang Usaha	Subbidang Usaha	No Registrasi Sertifikat Badan Usaha (SBU)	Dokumen Sertifikat Badan Usaha
1	Kecil	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	0480.01.B22	[lihat]

BERKAS MILIK PT. TUNAS BINTANG SAFETY

1k6IMK

BERKAS MILIK PT. TUNAS BINTANG SAFETY





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 02112110313275116

BERKAS MILIK PT. TUNAS BINTANG SAFETY

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : PT TUNAS BINTANG SAFETY
2. NPWP : 43.255.675.1-407.000
3. Alamat Kantor : Perumahan Dukuh Zamrud Blok L7 No.25, Desa/Kelurahan Padurenan, Kec. Mustikajaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
- No. Telepon : 081317653331
- Email : pt.tunasbintangsecurity@gmail.com
4. Status Penanaman Modal : PMDN
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : Lihat Lampiran
6. Judul KBLI : Lihat Lampiran
7. Skala Usaha : Usaha Menengah
8. Lokasi Usaha
 - a. Alamat : Perumahan Dukuh Zamrud Blok L7 No.25
 - b. Desa/Kelurahan : Padurenan
 - c. Kecamatan : Mustikajaya
 - d. Kabupaten/Kota : Kota Bekasi
 - e. Provinsi : Jawa Barat
 - f. Koordinat Geografis yang dimohon : -6.309104,107.0179739
9. Luas tanah yang dimohon : 60 M²

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

1. Koordinat Geografis yang disetujui : Lihat lampiran
2. Luas tanah yang disetujui : 0 M²
3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang : -
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 71204
5. Judul KBLI : Jasa Inspeksi Teknik Instalasi
6. Koefisien Dasar Bangunan maksimum : -
7. Koefisien Lantai Bangunan maksimum : -
8. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang : -
9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang : -
10. Informasi tambahan (apabila tersedia)
 - a. Garis Sempadan Bangunan minimum : -
 - b. Jarak Bebas Bangunan minimum : -

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



- c. Koefisien Dasar Hijau minimum :-
- d. Koefisien Tapak Basement :-
minimum
- e. Jaringan Utilitas Kota :-

Dengan mempertimbangkan:

1. Peraturan Daerah - tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
2. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kota Bekasi Nomor -

Ketentuan Lainnya:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal:

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



BERKAS MILIK PT. TUNAS BINTANG SAFETY

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 09 Mei 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA

BERKAS MILIK PT. TUNAS BINTANG SAFETY

NOMOR 02112110313275116

Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha
1	71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi
2	71205	Jasa Kalibrasi/Metrologi
3	78429	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya
4	71201	Jasa Sertifikasi

BERKAS MILIK PT. TUNAS BINTANG SAFETY



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

